

Badan Publik : Dinas Perikanan
Kepala Dinas : Ir. Ery Putra
Pangkat : IV/b
Nip : 196708301993111001
Alamat : Jalan Bunga No. 12 Tembilahan
Nomor Telp : (0768) 21087
Tugas Fungsi : Pasal 427

- (1) Dinas Perikanan merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Dinas Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekertaris Daerah.

Tugas dan Fungsi Dinas Perikanan


Pasal 429

- (1) Dinas Perikanan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Kelautan dan Perikanan.
- (2) Dinas Perikanan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan kebijakan teknis Urusan Pemerintahan di bidang Kelautan dan Perikanan;
 - b. Pelaksanaan tugas teknis Urusan Pemerintahan di bidang Kelautan dan Perikanan;
 - c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas teknis Urusan Pemerintahan dibidang Kelautan dan Perikanan;
 - d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi Urusan Pemerintahan di bidang Kelautan dan Perikanan; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Struktur Organisasi :

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PERIKANAN
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
TIPE A

Lampiran : XX Peraturan Bupati Indragiri Hilir
Nomor : 47 Tahun 2016
Tanggal : Desember 2016




 BUPATI INDRAGIRI HILIR
 H. MUHAMMAD WARDAN